


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan yang paling besar bagi suatu negara. Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1). Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan mencatat sekitar 85,60% pendapatan negara yang diterima berasal dari penerimaan perpajakan. Jumlah pendapatan negara di Indonesia hingga tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:



Sumber: Kementerian Keuangan 2017

**Gambar 1.1**  
**PENDAPATAN NEGARA**

Pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran negara. Pendapatan negara yang diperoleh dari hasil penerimaan perpajakan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan dapat juga didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan pembenahan. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari pemungutan pajak, namun banyak wajib pajak yang tidak mentaati peraturan undang-undang perpajakan dengan tidak rutin untuk membayarkan pajak atau bahkan sengaja untuk tidak membayar pajak. Alasan tingginya tarif pajak yang dikenakan mengakibatkan wajib pajak memilih untuk menghindari pembayaran pajak.

Pajak dianggap sebagai beban oleh masyarakat karena jumlah yang dibayarkan relatif besar. Hal itu yang akhirnya mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Menurut Suandy, Erly (2016:8) menjelaskan bahwa penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir beban pajak karena pajak merupakan unsur pengurang laba untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. Meskipun penghindaran pajak dianggap legal karena masih sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan, namun pemerintah keberatan akan tindakan penghindaran pajak karena dapat merugikan negara.

Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) penghindaran pajak banyak dilakukan perusahaan karena penghindaran pajak adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh

pimpinan perusahaan. Menurut Puspita dan Febrianti (2017) upaya penghindaran pajak merupakan tindakan secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan.

Fenomena penghindaran pajak sering ditemui dalam perusahaan besar yang berasal dari luar negeri, salah satunya adalah Gucci. Gucci merupakan perusahaan terkenal yang memproduksi berbagai macam *fashion* yang berasal dari Italia. Pada 5 Desember 2017 seperti yang dilansir oleh inews.id, menyatakan bahwa Gucci melakukan penghindaran pajak hingga miliaran dolar karena Gucci membayar pajak keuntungan penjualan di Italia ke negara lain yaitu negara Swiss, dimana negara Swiss memiliki aturan pajak yang lebih longgar sehingga Gucci dapat menghindari kewajiban pajak domestik sekitar Rp 22,5 triliun. Otoritas Italia menerapkan kebijakan yang sangat tegas. Gucci dengan jelas melakukan pergeseran laba untuk mengurangi beban pajak dengan cara memindahkan labanya dari Italia dimana negara tersebut memungut tarif pajak dengan jumlah yang besar ke negara Swiss yang memiliki tarif pajak rendah. Meskipun pengalihan pajak umum dilakukan di Italia, tetapi banyak yang menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Gucci karena dinilai merugikan negara. Otoritas Italia saat ini menindak tegas siapa saja yang dengan sengaja melakukan tindakan penghindaran pajak yang membuat kerugian negara dalam jumlah besar.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia adalah terjadi pada PT RNI, perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura. Menurut kompas.com pada 6 April 2016 PT RNI menjalani pemeriksaan

oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta karena diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan secara badan usaha PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari hutang afiliasi. Artinya pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada PT RNI di Indonesia. Jadi pemiliknya tidak menanamkan modal tapi memberikan seolah-olah seperti hutang, dimana ketika bunganya dibayarkan maka dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai hutang untuk mengurangi pajak, maka perusahaan ini bisa terhindar dari kewajiban membayar pajak.

Laporan keuangan PT RNI tahun 2014 tercatat hutang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar serta ada kerugian senilai Rp 26,12 miliar. Jadi dari segi laporan keuangan sudah tidak logis, karena itulah oleh Kanwil DJP dilakukan pemeriksaan. Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak tahun 2007-2015. Serta ada juga dua pemegang saham lainnya yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilan padahal memiliki usaha di Indonesia.

Tindakan oleh Gucci dan PT RNI merupakan tindakan yang menginginkan untuk membayar pajak seminimal mungkin dengan cara merencanakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut juga berkaitan dengan pihak pemilik modal dan manajemen di perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang

menyatakan bahwa pihak pemilik modal sebagai pihak *principal* dan manajemen sebagai pihak *agent*. Hubungan antara *principal* dan *agent* dalam keputusan yang diambil pihak manajemen untuk menjalankan tugasnya akan diawasi oleh pihak pemilik modal. Tindakan-tindakan yang telah diambil oleh manajemen Gucci dan PT RNI untuk meminimalisir beban pajak dengan melakukan pengalihan laba dan memanfaatkan hutang afiliasi tanpa melihat dampak jangka panjangnya terhadap para pemilik modal. Dampak dari fenomena ini adanya kesenjangan hubungan antara pihak *agent* dan *principal*, kesenjangan ini bisa diatasi dengan pihak *principal* mengeluarkan *agency cost* untuk mengawasinya.

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk membuktikan faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Landry *et al* (2013), Wang *et al* (2014) serta Dewinta dan Setiawan (2016) yang menyebutkan bahwa penghindaran pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah profitabilitas, *leverage*, umur perusahaan, intensitas modal dan kepemilikan manajerial.

Salah satu faktor yang dapat memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak adalah profitabilitas. Menurut Kasmir (2008:196) profitabilitas merupakan pengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset. Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena ketika laba yang diperoleh perusahaan semakin tinggi maka jumlah pajak penghasilan juga akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan

cenderung melakukan penghindaran pajak untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak.

Faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak adalah *leverage*. Menurut Kasmir (2008:151) *leverage* merupakan merupakan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Perusahaan yang menggunakan hutang untuk kegiatan operasional akan menimbulkan beban bunga. Beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak untuk mengurangi beban pajak. Hal ini merupakan salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar beban pajak yang dibayarkan menjadi rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Landry *et al* (2013) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena semakin lama jangka waktu operasional perusahaan maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan sumber daya manusia yang dimiliki semakin ahli dalam mengatur dan mengelola beban pajak sehingga kecenderungan untuk mencari celah dalam melakukan penghindaran pajak semakin tinggi. Menurut Puspita dan Febrianti (2017) keberpengaruhan intensitas modal terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan beban penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahun sebagai pengurang penghasilan kena pajak agar beban pajak yang dibayarkan menjadi rendah. Hal ini merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar beban pajak berkurang.

Faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak selanjutnya adalah kepemilikan manajerial. Menurut Hartadinata dan Tjaraka (2013) kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen baik dari pihak direksi maupun komisaris. Adanya kepemilikan dari pihak direksi maupun komisaris di suatu perusahaan akan meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi akan bijak dalam melaksanakan perencanaan pajak karena selain berada di posisi menjadi pihak manajemen juga menjadi pihak *principal*. Kepemilikan manajerial yang tinggi dapat memotivasi pihak manajer untuk mengefisienkan peraturan perpajakan sehingga beban pajak semakin rendah.

*Gap* penelitian dari penelitian terdahulu yang pertama adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyono dkk (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Febrianti (2017), Dewinta dan Setiawan (2016) serta Zemzem dan Ftouhi (2013) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Gap* penelitian yang kedua adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Permata dkk (2018), Puspita dan Febrianti (2017) serta Cahyono dkk (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari Zahirah (2017) dan Wang *et al* (2014) yang berpendapat bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

*Gap* penelitian yang ketiga adalah hasil penelitian dari Dewinta dan Setiawan (2016) yang berpendapat bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap

penghindaran pajak, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Permata dkk (2018) yang menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Gap* penelitian keempat adalah hasil penelitian dari Ribeiro *et al* (2015) dan Landry *et al* (2013) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari Puspita dan Febrianti (2017) yang berpendapat bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Gap* penelitian yang terakhir adalah hasil penelitian dari Bardertscher *et al* (2013) dan Chan *et al* (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak, berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari Mgammal *et al* (2017) dan Zahirah (2017) yang berpendapat bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut [metrotvnews.com](http://metrotvnews.com) pada 21 Maret 2018 Kementerian Perindustrian menyatakan industri manufaktur masih menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan terdapat tujuh sektor unggulan manufaktur yaitu logam dasar, makanan dan minuman, alat angkutan, mesin dan perlengkapan, kimia, farmasi serta elektronik. Seluruh sektor ini diyakini akan mendatangkan investasi sangat besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai produk domestik bruto (PDB) perusahaan manufaktur telah mencapai Rp 2.739,4 triliun. Keberadaan perusahaan manufaktur menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi nasional yang didukung banyaknya investor yang mengembangkan sektor tersebut. Hal ini terbukti bahwa perusahaan manufaktur mampu menyaingi perusahaan lainnya dalam kegiatan usahanya. Perusahaan



manufaktur memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pentingnya penghindaran pajak untuk diteliti karena adanya fenomena yang dapat mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, dimana bagi perusahaan pajak merupakan beban yang seharusnya dikurangi sedangkan bagi pemerintah pajak merupakan pendapatan untuk membiayai kebutuhan publik. Selain itu adanya ketidakkonsistenan hasil dari penelitian sebelumnya yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak dan ingin melakukan pengujian ulang mengenai faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas serta adanya *gap* penelitian yang diperoleh dari penelitian terdahulu membuat penelitian ini penting untuk dilakukan. Peneliti tertarik untuk membahas dengan judul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Umur Perusahaan, Intensitas Modal dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang akan dibahas oleh peneliti terkait permasalahan yang ada yaitu:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017?

3. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017?
4. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017
2. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017
3. Untuk menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017
4. Untuk menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017

5. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

Dapat dijadikan tolak ukur pemahaman mahasiswa tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, umur perusahaan, intensitas modal dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak serta menjadi bahan informasi untuk tambahan pustaka

##### 2. Manfaat praktis

Dapat digunakan perusahaan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam melakukan perencanaan pajak dengan memperhatikan peraturan perpajakan

#### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian, bab gambaran subyek penelitian dan analisis data serta bab penutup.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang menjelaskan tentang definisi serta pembahasan dari masing-masing variabel dan merancang kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis

## BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek dari penelitian dan pembahasan tentang hasil penelitian sehingga dapat menjawab hipotesis penelitian yang telah ditentukan

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang uraian kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran

